

**Analisis Yuridis tentang Keabsahan Perkawinan Akibat
Keterbelakangan Mental dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam**

SKRIPSI

**OLEH
SAPARULLAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**Analisis Yuridis tentang Keabsahan Perkawinan Akibat
Keterbelakangan Mental dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Saparullah

170101010010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saparullah
NIM : 170101010010
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 30 Mei 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Saparullah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Ditulis oleh : Saparullah

N I M : 170101010010

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Mei 1999

Alamat : Jl. Swadaya Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Maret 2021

Pembimbing I



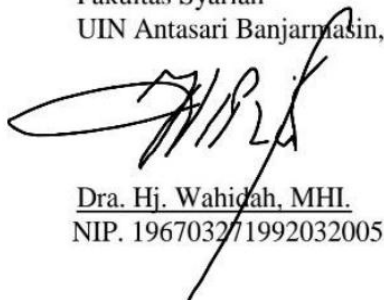
Dra. Hj. Rusdiah, MHI
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II



Hj. Inawati M. Jainie Jarajap. Lc., MA.
NIP. 197208292006042001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, ditulis oleh Saparullah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juni 2021

Dinyatakan LULUS dengan nilai (83,10) predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.

(Ketua)

1.

2. Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag.

(Anggota)

2.

3. Dra. Hj. Rusdiah, MHI

(Anggota)

3.

Hj. Inawati Mohammad Jainie

4. Jarajap. Lc., MA.

(Anggota)

4.

ABSTRAK

Saparullah. 2021. *Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Ibu Dra. Hj. Rusdiah, MHI., Pembimbing (II) Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap. Lc., MA.

Kata Kunci: Perkawinan, Keterbelakangan Mental, Keabsahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental yang melakukan perkawinan tetapi dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan akibat keterbelakangan mental tersebut baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya jika terjadi pernikahan itu maka menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap sah atau tidaknya perkawinannya itu dan akan muncul hukum perkawinan dari orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental ini dilihat berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini adalah (I) Mengetahui hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan orang-orang akibat keterbelakangan mental. (II) Mengetahui keabsahan dari perkawinan keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*), yaitu pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

Hasil penelitian adalah (I) ditemukan bahwa secara hukum perkawinan di Indonesia tidak ada larangan terhadap perkawinan keterbelakangan mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka dalam hukum perkawinan di Indonesia mengatur mengenai batasan usia diperbolehkannya untuk menikah dan bagi penyandang keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang). (II) Keabsahan perkawinan penyandang keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui dari terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam serta terpenuhinya asas kesukarelaan maupun atas persetujuan dari kedua calon mempelai itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan tersebut.

MOTTO

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

Imam Asy-Syafi'i

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai hingga saat ini, karena tiada yang lebih kuharapkan lebih dari lantunan do'a yang terucap oleh orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syari'ah.

Yang telah memberikan waktu, tenaga, dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dari awal hingga akhir tugas akhir kuliah saya.

Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan kerabat jurusan Hukum

Keluarga Islam 2017 senasib seperjuangan dan sepenanggungan

Yang selalu memberi kehangatan dalam perjalanan kuliahku dan terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa.

Semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada kita semua dan berkat Rasulullah saw. kita semua dapat berkumpul kembali di surga Allah swt.

Amīn.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
----------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj, Wahidah, MHI. dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiah, MHI. selaku Pembimbing Skripsi I dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Desember 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN DAN KETERBELAKANGAN MENTAL	21
A. Pengertian Perkawinan	21
B. Hukum Perkawinan	25
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
D. Persyaratan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.....	32
E. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan.....	36
F. Pengertian Keterbelakangan Mental	38
G. Pendapat Ulama Tentang Hukum Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental	47
BAB III DATA DAN ANALISIS	51
A. Data	51
B. Pembahasan dan Analisis	56

BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	